

**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG,  
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN**

Alamat: Jl. Soekarno – Hatta Km.7 Tarempa Selatan E-mail:[pu@anambaskab.go.id](mailto:pu@anambaskab.go.id)

**TAREMPA**

---



**KERANGKA ACUAN KERJA ( K A K )**

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA

SUB KEGIATAN : PEMBANGUNAN JALAN

K/L/D/I : PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

PPK : ASEP BAMBANG KURNIAWAN, ST

PEKERJAAN : LANJUTAN PENINGKATAN JALAN PENEBUG-AIR TANG KECAMATAN SIANTAN TIMUR

**TAHUN ANGGARAN 2024**

# KERANGKA ACUAN KERJA(KAK)

Pekerjaan : Lanjutan Peningkatan Jalan Penebung-Air Tang Kecamatan Siantan Timur

- 1. Latar Belakang**
  1. Program penyelenggaraan jalan Kabupaten merupakan salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam menunjang pencapaian sasaran pembangunan nasional, khususnya pembangunan daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam perencanaan, pembinaan pengawasan dan pembangunan sarana dan prasarana jalan.
  2. Pembangunan jalan sangat terkait dengan pemerataan pembangunan beserta hasil-hasilnya, yang melalui pengembangan prasarana jalan bertujuan untuk membangun dan meningkatkan kondisi jalan sesuai dengan tuntutan laju pertumbuhan lalu lintas yang disebabkan oleh perkembangan/pertumbuhan ekonomi masyarakat.
  3. Sulitnya dalam pelaksanaan dan pencapaian pembangunan jalan di wilayah perbatasan, kepulauan dan daerah tertinggal dari segi material, tenaga ahli dan waktu.
- 2. Maksud dan Tujuan**
  - a. Maksud dari pekerjaan ini adalah dalam rangka melaksanakan Rekonstruksi Jalan yang telah ditentukan sehingga dapat menghasilkan suatu pekerjaan yang tepat waktu dan mutu yang memenuhi standar spesifikasi yang ada.
  - b. Tujuan dari pekerjaan ini adalah tersedianya jalan yang memadai yaitu **Lanjutan Peningkatan Jalan Penebung-Air Tang Kecamatan Siantan Timur**
- 3. Sasaran**

Sasaran pekerjaan ini adalah membantu Pengguna Anggaran dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas, dalam pelaksanaan **Lanjutan Peningkatan Jalan Penebung-Air Tang Kecamatan Siantan Timur** tentunya bermanfaat bagi masyarakat dan peningkatan ekonomi.
- 4. Nama Organisasi Pengadaan Barang/ Jasa**

Nama Organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan pengadaan pekerjaan konstruksi

K/L/D/I : Kabupaten Kepulauan Anambas

SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

PPK : ASEP BAMBANG KURNIAWAN, ST.

T. A. : 2024

- 5. Sumber Dana dan Perkiraan Biaya**
- a. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Penebung-Air Tang Kecamatan Siantan Timur melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2024.
  - b. Total Pagu Dana sebesar Rp. 4.447.563.250,00,-(Empat Miliar Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).
  - c. Total Perkiraan Biaya (HPS) yang diperlukan sebesar Rp. 4.447.563.250,00,-(Empat Miliar Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).
- 6. Ruang Lingkup, Lokasi Pekerjaan, Fasilitas Penunjang**
- a. Ruang Lingkup pengadaan pekerjaan konstruksi
    1. DIVISI 1. UMUM
    2. DIVISI 2. DRAINASE
    3. DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK
- 7. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan**
- Pelaksanaan Lanjutan Peningkatan Jalan Penebung-Air Tang Kecamatan Siantan Timur TA. 2024 dengan jangka waktu pekerjaan selama 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender, terhitung dari keluarnya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK). Masa Pemeliharaan pekerjaan konstruksi selama 360 hari kalender.
- 8. Persyaratan Penyedia**
- 1. Lingkup pekerjaan SBU SI003/BS001 berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 19/PRT/M/2014 adalah sebagai berikut : Pekerjaan Pelaksanaan Pembangunan, Peningkatan, Pemeliharaan dan Perbaikan Jalan, Jalan Raya (kecuali Jalan layang) dan jalan tol termasuk juga jalan untuk pejalan kaki, rel kereta api, dan landas pacu bandara.
- 9. Personel**
- Personel yang diperlukan untuk Melaksanakan pengadaan pekerjaan konstruksi :
- 1. **PELAKSANA LAPANGAN** adalah seseorang yang berpengalaman dibidang yang sesuai dengan pekerjaan ini adalah minimal berpendidikan SMA Sederajat dan memiliki Sertifikat Keterampilan Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan (SKT) dengan pengalaman minimal 1 (Satu) Tahun.
  - 2. **PETUGAS KESELAMATAN KONSTRUKSI** adalah seseorang yang berpengalaman dibidang yang sesuai dengan pekerjaan ini adalah minimal berpendidikan SMA Sederajat dan memiliki Sertifikat Petugas Keselamatan Konstruksi (KK) dengan pengalaman minimal 1 (Satu) Tahun.

Personil inti minimal yang dipersyaratkan wajib melampir SKT,jazah dan KTP (minimal dilegalisir).

**10. Peralatan Utama**

1. DUMP TRUCK 6-8 TON, 3 UNIT
2. EXCAVATOR 80-140 HP (0,9M3), 1 UNIT
3. MOTOR GRADER >100 HP, 1 UNIT
4. VIBRATORY ROLLER 5-8 TON, 1 UNIT
5. BULLDOZER 100-150 HP
6. TRACK LOADER, 75-100 HP, 1 UNIT

**11. Daftar Kebutuhan Peralatan Untuk Pekerjaan**

1. WHEEL LOADER 1.0-1.6 M3, 1 UNIT
2. WATER TANKER 300-4500 L, 1 UNIT
3. ROCK DRILL BREAKER, 1 UNIT

**12. Keluaran/ Produk yang dihasilkan**

Keluaran/ Produk yang dihasilkan dari pelaksanaan pekerjaan konstruksi Lanjutan Peningkatan Jalan Penebung-Air Tang Kecamatan Siantan Timur adalah hasil pembukaan dan peningkatan jalan DIVISI 1 (UMUM), DIVISI 2. DRAINASE, DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEONINTETIK, DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR, DIVISI 6 (PERKERASAN ASPAL) dan Divisi 9 (Pekerjaan Harian & Pekerjaan Lain-Lain) sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar.

**13. Spesifikasi Teknis**

- a. Ketentuan penggunaan bahan/ material yang diperlukan;
- b. Ketentuan penggunaan peralatan yang diperlukan;
- c. Ketentuan penggunaan tenagakerja;
- d. Metodekerja/prosedurpelaksanaan pekerjaan;
- e. Ketentuan gambar kerja;
- f. Ketentuan perhitungan prestasi pekerjaan untuk pembayaran;
- g. Ketentuan pembuatan laporan dan dokumentasi;
- h. Ketentuan mengenai penerapan manajemen K3 konstruksi (Keselamatan dan Kesehatan Kerja);
- i. Dll yang diperlukan.

Tarempa, 21 Mei 2024

Disetujui Oleh :  
PENGGUNA ANGGARAN (PA)

Ditetapkan Oleh :  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) )



ASEP BAMBANG KURNIAWAN, ST  
NIP. 19890611 201404 1 001